

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap informasi menyesatkan dalam label dan iklan produk *Food and Beverage* (F&B) yang mengklaim halal tanpa sertifikat resmi MUI, serta efektivitas pengawasan MUI terhadap penerapan labelisasi halal oleh pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah hukum yang bersumber dari sifat sukarela sertifikasi halal, yang membuka ruang bagi praktik klaim halal tanpa legitimasi hukum dan melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 8, dan 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengawasan MUI melalui LPPOM dinilai belum optimal karena tidak ditopang kewajiban hukum yang mengikat secara universal. Penelitian ini menegaskan urgensi harmonisasi antara UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi Menyesatkan, Label Halal, Sertifikasi Halal, MUI.

ABSTRACT

This research aims to analyze consumer legal protection against misleading information in the labels and advertisements of Food and Beverage (F&B) products claiming halal status without official MUI certification, as well as the effectiveness of MUI's supervision over halal labeling practices. A normative juridical method with statutory and conceptual approaches was employed. The findings reveal a legal gap arising from the voluntary nature of halal certification, which enables unlawful halal claims that violate consumer rights under Articles 4, 8, and 9 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. MUI's supervisory mechanism through LPPOM is assessed as insufficiently effective due to the absence of universally binding legal obligations. This research asserts the urgency of harmonizing Law No. 8 of 1999 and Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance to strengthen legal certainty and the protection of Muslim consumers in Indonesia.

Keywords : *Consumer Protection, Misleading Information, Halal Label, Halal Certification, MUI.*